



Law Office

IWAN ADISUSANTO, SH & PARTNERS

OFFICE : Jl. Gindi - Jatiwangi, Lingk. Muhajirin Rt. 015 Rw. 06, Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima - NTB.
Contact Person : 082 339 505090 email.koransumberberita@yahoo.co.id

Kota Bima, 05 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamahh Konstitusi (MK) RI

di_ Jalan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Hal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU KOTA BIMA NOMOR: 465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024**

Dengan Hormat,

Kami Yang bertandatangan di bawah ini :

Ir. H.Mohammad Rum, M.T.,

[Redacted signature and name of Ir. H.Mohammad Rum, M.T.]

Hj. Mutmainah Haris, S.H.,

[Redacted signature and name of Hj. Mutmainah Haris, S.H.]

Bahwa Keduanya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Kepada Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tetanggal 03 Desember2024 Memberikan kuasa kepada:

1. Arifudin, S.H.
2. Iwan Adisusanto, S.H.,
3. Mulyadin,S,H,M.H.,
4. Pangeran SH, S.i Kom
5. Ardany Zulfikar,S.H.M.H.,

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 21:53 WIB

REGISTRASI
NO. 41/PHPU.WAKO-XXIII/20
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

Adalah Advokat-Advokat/Para Penasehat Hukum Yang Berkantor Di "LAW OFFICE IWAN ADISUSANTO & Partners" yang beralamat di Jl.Gindi-Jatiwangi Lingkungan Muhajirin Rt 015 / Rw 06 Kelurahan Jatiwangi Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 060/SK.Khusus/IAS-Part/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024. **Untuk Selanjutnya Disebut Sebagai PEMOHON;**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima **Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024**, tetanggal 03 Desember 2024,

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima yang beralamat di Jln. Gajahmada Penatoi Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi *perihal* Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima **Nomor : 465 tahun 2024 tentang Penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024**, tetanggal 03 Desember 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 Ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan *a quo* adalah Permohonan **PEMBATALAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BIMA TAHUN 2024;**
- c. Bahwa Pelaksanaan 'Asas Demokrasi' 'Asas Kedaulatan Rakyat' Harus didasarkan asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dan merupakan hak Konstitusional Warga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai konsekwensinya, setiap Keputusan hasil pemilihan umum yang diperoleh secara tidak demokrasi dan melawan hukum serta melanggar asas-asas pemilihan umum yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diatur dalam pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sudah sewajarnya jika dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 huruf A dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2015 tentang pedoman Beracara dalam Perkara perselisahan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota salah satu yang dapat menjadi pemohon adalah pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima;
- b. Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA BIMA Nomor : 301 tahun 2024 Tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 tanggal 22 september 2024 yang menyatakan Ir. H.Mohammad Rum,M.T., dan Hj.Mutmainnah, S.H., sebagai Pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; (*vide Bukti P1 terlampir*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Daerah Kota Bima Nomor : 302 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil walikota Bima tahun 2024. (*vide Bukti P2 terlampir*);
- d. Bawah Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 (*vide Bukti Surat P3 Terlampir*)
- e. Bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh badan pusat Statistik Kota bima bahwa jumlah penduduk di Kota Bima Pertahun 2024 sebanyak 163.824 Jiwa maka ambang batas sengketa hasil pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Bima adalah 2% dari total suara sah.
- f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHP.BUP-XV/2017 MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INTAN JAYA Propinsi PAPUA *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PHP.Kot-XIX/2021 Mengenai perselisiah Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Sebagaimana pertimbangannya bahwa “ MAHKAMAH KONSTITUSI MENGESAMPINGKAN AMBANG BATAS UNTUK MEMERIKSA SUBSTANSI PERKARA SENGKETA HASIL PILKADA DI KABUPATEN INDRA JAYA PROPINSI PAPUA”. Mahkamah Konstitusi menemukan fakta bahwa telah terjadi atau keadaan luar biasa (*Force Majeure*) pada saat berlangsungnya rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017. Menyebabkan tertundanya penerbitan surat Keputusan mengenai rekapitulasi hasil pungutan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

III. Tenggang Waktu

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan Keputusan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024;
- b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Kepada MAhkamah Konstitusi pada Hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 maka dari itu permohonan yang diajukan kepada MAhkamah Konstitusi masih dalam tengang Waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Perundang- Undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (4) ayat (5) UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor : 1 tahun 2015 tetang Pemilihan Gubernur, Bupati ,dan Walikota menjadi Undang-undang.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon walikota dan Walkil Walikota bima nomor urut 02 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima Nomor : 301 tahun 2024 Tentang Penetapan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024 tanggal 22 september 2024;
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Daerah Kota Bima NOMOR 465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024. Perolehan suara masing-masing calon sebagai Berikut (Vide bukti P3)
 - Pasangan Calon H.A. Rahman, S.E., - Feri Sofiyan,S.H., dengan perolehan suara sebanyak 49.032 (empat Puluh Sembilan Ribu tigapuluh dua)
 - Pasangan Calon Ir.Mohammad Rum, M.T. - Hj. Mutmainnah,S.H, Perolehan Suara sebanyak 46.078 .(Empat Puluh Enam Ribu tujuh Puluh delapan)
 - Pasangan Calon Syafriansyar, S.Sos - Syamsuddin, S.Sos Perolehan Suara Sebanuyak 1.016 (Seribu enam belas)
3. Bahwa permohonan keberatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan umum Kota Bima Nomor : 299 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1: Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)Kota Bima:

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Asakota	6	47	12.567	12.855	25.422
2	Mpunda	10	45	11.473	12.489	23.962

3	Raba	11	54	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42	10.432	11.091	21.523
5	Rasanae Timur	8	30	6.915	7.284	14.199
TOTAL		41	218	55.600	58.751	114.351

Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT Ganda)

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 299 tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 ditemukan daftar pemilih tetap (DPT Ganda) sebagai berikut :

Tabel 2: **Sebaran Pemilih Ganda dalam Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima**

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Orang		
1	Mpunda	Lewirato	372		
		Mande	668		
		Manggemaci	1,000		
		Matakando	790		
		Monggonao	672		
		Panggi	583		
		Penatoi	915		
		Sadia	818		
		Sambinae	940		
		Santi	533		
		<i>Jumlah</i>			7,291
2	Asakota	Jatibaru	1,702		
		Jatibaru Timur	1,292		
		Jatiwangi	1,563		
		Kolo	1,518		
		Melayu	1,162		
		Ule	1,544		
		<i>Jumlah</i>			8,781
		3	Raba	Kendo	528
Nitu	519				
Ntobo	1,289				
Penanae	1,188				
Penaraga	1,128				
Rabadompu Barat	1,379				
Rabadompu Timur	1,039				
Rabangodu Selatan	893				
Rabangodu Utara	849				

		Rite	616
		Rontu	915
<i>Jumlah</i>			<i>10,343</i>
4	Rasanae Barat		
		Dara	1,565
		Nae	823
		Pane	514
		Paruga	1,018
		Sarae	1,082
		Tanjung	1,222
<i>Jumlah</i>			<i>6,224</i>
5	Rasanae Timur		
		Dodu	837
		Kodo	614
		Kumbe	1,103
		Lampe	452
		Lelamase	545
		Nungga	764
		Oi Foo	716
		Oimbo	554
<i>Jumlah</i>			<i>5,585</i>
TOTAL KESELURUHAN			38,224

Bahwa dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 299 Tahun 2024 sejumlah 114.351 yang mana didalamnya terdapat pemilih Ganda sejumlah 38.224 pemilih, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima. Hal tersebut sebagaimana yang kami uraikan dengan dibawah ini:

6. Bahwa setelah ditemukannya DPT Ganda sejumlah 38.224 Pemilih, diketahui bahwa terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda-beda se Kelurahan, Sekecamatan dikota Bima yang dibuktikan dengan daftar hadir pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada masing-masing TPS se Kota Bima terdapat 4833 yang mengalami kegandaan/kesamaan Nama, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Umur dan Tempat Tanggal Lahir yang tersebar pada tiap tiap TPS se Kelurahan sekecamatan, Kota Bima dengan rincian berdasarkan:

Tabel 3: Elemen Data Pemilih Pemilih Ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima.

No.	Elemen Data Pemilih Ganda	Jumlah Pemilih	Keterangan
1	Nama, Jenis Kelamin, Umur, dan Tempat Tanggal Lahir	4833	Tersebar di semua 5 Kecamatan

7. Bahwa dengan ditemukannya DPT Ganda sebagaimana yang diuraikan pada Posita poin 6 diatas terdapat 3000 pemilih yang telah menggunakan hak pilih di sejumlah TPS pada 5 (lima) Kecamatan di Kota Bima. Dimana 3000 pemilih ganda tersebut telah memberikan hak pilih dengan cara dipengaruhi dan diarahkan oleh Tim 01 Beserta KPPS untuk memilih pasangan nomor urut 01 sedangkan sisanya 1833 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya oleh sebab sebagai berikut :
 - 7.1. Terdapat pemilih yang sengaja tidak diberikan form Model C pemberitahuan KWK Bupati/ Walikota
 - 7.2. Terdapat pemilih yang diberi Model C Pemberitahuan yang dihalang-halangi oleh KPPS saat hadir dan antri di TPS sampai dengan batas waktu pencoblosan berakhir namun tetap tidak di iijinkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia memilih.
 - 7.3. Bahwa terdapat proses pemungutan suara yang dilakukan hingga pukul 16.00 Wita di Lingkungan Sabali Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.
 - 7.4. Bahwa terdapat 30 pemilih yang terdaftar dalam DPT Kelurahan Dodu kecamatan Rasanae Timur Kota Bima namun senyatanya pemilih tersebut berada diluar negeri sebagai TKW dan TKI namun hak pilih 30 orang tersebut disalah gunakan oleh orang lain ;
 - 7.5. Bahwa terdapat 15 orang Mahasiswa yang berasal dari kota bima namun yang bersangkutan tidak ada di kota bima sementara C pemberitahuan dipergunakan oleh orang lain;
8. Bahwa selain dari hal-hal tersebut diatas terdapat pula sejumlah pelanggaran-pelangaran selama masa kampanye diantaranya :
 - 8.1. Bahwa terjadi penghadangan oleh Relawan Tim pasangan Calon 01 dalam pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 yang berlokasi di Kelurahan Tanjung dihadapan penyelenggara Pemilu (Panwascam) kecamatan Rasanae Barat namun sampai sejauh ini Tindakan tersebut tidak pernah diberi sanksi oleh penyelenggara pemilu.
 - 8.2. Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye Rapat Umum pasangan nomor urut 01 terjadi peristiwa meninggalnya anak di bawah umur akibat dari penusukan oleh sesama pendukung pasangan 01 dan korbannya adalah anak dibawah umur usia sekolah.
 - 8.3. Bahwa terdapat aktifitas menjanjikan oleh pasangan Calon nomor urut 01 yang ditandai dengan adanya kontrak politik antara pasangan calon 01 dengan warga Masyarakat kelurahan Jatibaru Timur Kota Bima tentang janji pembebasan lahan untuk lapangan sepak bola dan tanah kuburan.
9. **Bahwa peserta Pemilu telah melaporkan kepada badan Pengawa Pemilu (BAWASLU Kota Bima) atas adanya dugaan DPT Ganda dan Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali berdasarkan tanda bukti**

penyampaian Laporan register nomor : 08/LP/PW/Kota /18.02/XII/2024 atas nama Pelapor Ismet Jayadi pada hari Senin 2 Desember 2024. (vide bukti P5 Terlampir)

10. Bahwa oleh karena adanya pemilih Ganda ditemukan bahwa terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali yang dibuktikan dengan absensi daftar hadir Pemilih pada masing-masing TPS sekota Bima (Vide Foto copy P6 Terlampir) sebagai Berikut :

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, yang akan pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :






V. Petitum

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan komisi pemilihan umum daerah kota bima Nomor : 465 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2024
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kecamatan Rasanae Barat, dan Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba. Untuk kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya dalam waktu 60 (Enampuluh Hari) setelah dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawawsi Putusan *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum Daerah Kota Bima untuk melaksanakan putusan ini;

Dan /atau Apabila Mahkamahh Konstitusi Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hormat Kami

Para Kuasa Hukum Pemohon

 Mulyadin, S.H., M.H	 IWAN ADISUSANTO, S.H.,	 ARIFUDIN S.H.,
 PANGERAN SH, S.I KOM	 ARDANY ZULFIKAR, S.H.M.H.,	

